



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tombolikat, 12 November 2000, NIK 7110015411000001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95999, nomor handphone XXXX05973, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email XXXXram@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kema, 15 Januari 1999 umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95999, nomor handphone XXXXX24197, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti
Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Tdo



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dalam register perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Tdo tanggal 14 September 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/17/X/2018, tertanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tante dari Tergugat di Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara selama 1 Tahun 6 Bulan, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Tombolikat, Jaga 4, selama 2 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Penggugat, Desa Ratatotok Tengah sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 **ANAK I (Laki-laki), yang berumur 4 tahun;**
 - 3.2 **ANAK II (Perempuan), yang berumur 2 tahun;**
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sampai sekitar Bulan Agustus Tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan:
 - a. Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama Yanti Unonongo;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata cerai;
 - c. Bahwa Tergugat sering memukul dan berkata kasar terhadap Penggugat disaat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Juni 2021, dimana Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Permohonan cerai gugat melalui Pengadilan Agama Tondano;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara dikarenakan termasuk masyarakat kurang/tidak mampu sebagaimana termuat di dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan nomor surat : 191/SK/RT/IX-2023 yang dikeluarkan pada tanggal 04 September 2023;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada pokok gugatannya dengan adanya perubahan pada identitas gugatan yakni

- Bahwa nama ayah kandung Penggugat seharusnya adalah Fajri Abram akan tetapi dalam buku nikah tertulis Fajri Adam sehingga identitas Penggugat diubah menjadi PENGGUGAT;
- Bahwa nama ayah kandung Tergugat seharusnya adalah Rahman Adam akan tetapi dalam gugatan ditulis Usman Adam sehingga identitas Tergugat diubah menjadi TERGUGAT;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor: 191/SK/RT/IX-2023 tertanggal 04 September 2023 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Kecamatan Ratatotok Desa Ratatotok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/17/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda **P.2**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yakni sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, Tempat dan tanggal Lahir di Bitung, 18 Januari 1977, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jaga I Desa Ratatotok Muara Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan setelah itu berpindah tempat tinggal di Desa Tombolikat Kecamatan selama 2 (dua) bulan lalu terakhir pindah lagi di rumah tante Penggugat di Ratatotok Timur sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan ketika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa yang meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak saling bertemu dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, Tempat dan tanggal Lahir di Ratatotok, 14 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jaga IV, Desa

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basaan Dua kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah tante Penggugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan setelah itu berpindah tempat tinggal di Desa Tombolikat Kecamatan selama 2 (dua) bulan lalu terakhir pindah lagi di rumah tante Penggugat di Ratatotok Timur sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi datang berkunjung ke rumah tante Penggugat bersama dengan ibu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak saling bertemu dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tondano untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti P.1 bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tondano untuk memeriksanya berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti P.2 para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. ketentuan poin III angka 4 dan 8 huruf c Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik dan atas panggilan tersebut Penggugat telah menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Februari 2003 terjadi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama Yanti Unonongo, Tergugat sering mengeluarkan kata cerai dan Tergugat sering memukul dan berkata kasar terhadap Penggugat disaat terjadi perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 29 Juni 2021 hingga saat ini sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan saat ini berdomisili di Jaga I, Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak 10 Oktober 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 saksi, telah memberi keterangan satu

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat merupakan keluarga/orang terdekat Penggugat dan Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta terhadap Penggugat keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai. Keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan bukti surat Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2018 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa terjadi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa upaya penasihatn dari keluarga untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat bersikeras untuk tidak mempertahankan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali, meskipun pihak keluarga dan

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berupaya menasihati secara optimal akan tetapi tetap tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tertera dalam Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tetap bersikeras untuk bercerai menunjukkan Penggugat tidak lagi bersedia untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat yang kemudian mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama yang hingga saat ini keduanya sebagai suami istri selama kurun waktu 2 (dua) tahun lamanya tidak tinggal dalam satu kediaman bersama yang mengakibatkan masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa terhadap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya oleh karenanya Hakim berpendapat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar agama poin 1 huruf b hal tersebut dapat dijadikan alasan dikabulkannya perceraian antar Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat akan tetapi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tondano Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Tdo dan SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tondano Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Tdo tanggal 14 September 2023, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tondano Tahun Anggaran 2023;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tondano Tahun Anggaran 2023;

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dengan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Novita Gobel, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Novita Gobel, S.H.I., M.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nihil)